

**2021**

**STANDAR SPMI  
BUKU 32**

# **STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 32. Standar Suasana Akademik bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Suasana Akademik .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	2
2. Rasional Standar Suasana Akademik .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Suasana Akademik.....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Suasana Akademik .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik .....	6
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Suasana Akademik .....	8
7. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik .....	12
8. Dokumen Terkait .....	14
9. Referensi .....	14

# STANDAR SUASANA AKADEMIK


---

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalannya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Suasana Akademik</b></p>	<p><b>2.1 Rasional Eksternal</b></p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib menjamin suasana akademik yang</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

kondusif. Suasana akademik yang berkualitas menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan proses pendidikan. Oleh karena itu, UNISM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Suasana Akademik yang mengatur mutu pembelajaran dan lulusan.

### 2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Suasana Akademik untuk memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran dan lulusan. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di UNISM harus berjalan dengan kondusif untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar.

<b>3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Suasana Akademik</b>	<b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Suasana Akademik sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor
--	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, dan Universitas melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran.

### 3.4 Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### 3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.

### 3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Universitas, Fakultas, dan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 01

	<p>Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Suasana Akademik</b>	<p>4.1 Standar Suasana Akademik merupakan kriteria yang ditetapkan untuk suasana atau kondisi yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, dan mendukung interaksi antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>4.2 Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>4.3 Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.</p> <p>4.4 Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>4.5 Budaya akademik adalah suatu subsistem perguruan tinggi memegang peranan penting dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

(*civilized society*) dan bangsa secara keseluruhan.

- 4.6 Etika akademik adalah nilai-nilai universal dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, objektivitas, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.
- 4.7 Integritas akademik adalah sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik.
- 4.8 Aturan akademik adalah seperangkat peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh sivitas akademika yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 4.9 Bimbingan akademik adalah kegiatan konsultasi antara pembimbing akademik dan mahasiswa dalam merencanakan studi dan membantu menyelesaikan masalah studi yang dialami, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat dan kemampuannya sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 4.10 Pembimbing akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh jurusan melalui usulan Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal.

**5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik**

- 5.1 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan, dan Tim Pengembang Pendidikan menetapkan kebijakan suasana akademik yang minimal terdiri

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 01

- dari kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi seluruh sivitas akademika di tingkat universitas dan fakultas yang dievaluasi setiap tahun akademik.
- 5.2 Rektor bersama Dekan dan Ketua Jurusan memastikan hasil dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi menghasilkan output dan outcome yang memiliki manfaat bagi masyarakat, mendukung pencapaian kinerja universitas dan perwujudan visi dan misi maksimal tahun 2025.
  - 5.3 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pelaksanaan otonomi keilmuan yang dilaksanakan secara kolaborasi antar disiplin ilmu setiap semester.
  - 5.4 Rektor memastikan penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan etika akademik setiap semester.
  - 5.5 Dosen program studi melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif untuk mendorong terwujudnya interaksi akademik yang beretika akademik dan sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap semester.
  - 5.6 Dekan bersama Ketua Jurusan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bimbingan akademik dengan menyediakan pembimbing akademik setiap semester.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

**6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Suasana Akademik**

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan, dan Tim Pengembang Pendidikan menetapkan kebijakan suasana akademik yang minimal terdiri dari kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi seluruh sivitas akademika di tingkat universitas dan fakultas yang dievaluasi setiap tahun akademik.	Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

2.	Rektor bersama Dekan dan Ketua Jurusan memastikan hasil dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi menghasilkan output dan outcome yang memiliki manfaat bagi masyarakat, mendukung pencapaian kinerja universitas dan perwujudan visi dan misi maksimal tahun 2025.	Adanya output dan outcome hasil dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, mendukung pencapaian kinerja universitas, dan perwujudan visi dan misi.	√		50%	70%	90%	100%	100%	100%
3.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pelaksanaan otonomi keilmuan yang dilaksanakan secara kolaborasi antar disiplin	Adanya keterlibatan aktif dari dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi setiap tahunnya dalam upaya pemenuhan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	ilmu setiap semester.										
4.	Rektor memastikan penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan etika akademik setiap semester.	Adanya kebijakan reward dan punishment bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemilihan dosen berprestasi dan tenaga kependidikan berdedikasi tiap tahun.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Mengikuti kompetisi pemilihan mahasiswa berprestasi yang lolos minimal tingkat wilayah setiap tahun.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Program studi melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif untuk	Program studi menyelenggarakan kegiatan berupa kuliah pakar, seminar, pelatihan, workshop, bedah buku, atau	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 01

	mendorong terwujudnya interaksi akademik yang beretika akademik dan sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap semester.	bentuk kegiatan lainnya yang relevan yang paling sedikit 1 kali setiap semester.									
6.	Dekan bersama Ketua Jurusan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bimbingan akademik dengan menyediakan pembimbing akademik setiap semester.	Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan pembimbingan akademik.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ada surat tugas dosen pembimbing akademik.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Interaksi pembimbingan akademik dilaksanakan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing akademik minimal 4 kali setiap semester.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		Dosen pembimbing akademik dapat memberikan pembimbingan akademik maksimal kepada 20 mahasiswa setiap semester.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>7. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik</b>										
	<b>Sasaran</b> Terlaksananya suasana akademik di lingkungan UNISM.	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan UNISM. 2. Dekan dan Ketua Jurusan menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan	<b>Pihak yang Terkait</b> 1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Pimpinan program studi 4. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3); 5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan 6. Dosen.	<b>Mekanisme Kontrol</b> 1. Tersedia pedoman Implementasi Suasana Akademik. 2. Adanya implementasi suasana akademik.						

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.		
--	--	--	--	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<b>8.1 Manual Standar Suasana Akademik</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik;</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik;</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik;</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik; dan</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik.</li> </ol> <b>8.2 SOP Standar Suasana Akademik</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Implementasi Suasana Akademik;</li> <li>2. SOP Pembimbingan Akademik;</li> <li>3. SOP Pelaksanaan Pelatihan/workshop/seminar.</li> </ol> <b>8.3 Formulir SPMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pelaksanaan Pelatihan/workshop/seminar;</li> <li>2. Formulir Pembimbingan Akademik;</li> <li>3. Formulir Implementasi suasana akademik.</li> </ol> <b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen LPJ Pembimbing Akademik;</li> <li>2. Dokumen LPJ Implementasi Suasana Akademik.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<b>9.1</b> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)  <b>9.2</b> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 01

Perguruan Tinggi.

- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.